

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R K P D)

Kabupaten Balangan

Tahun 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDALITBANG)
TAHUN ANGGARAN 2021



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERMUTERAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha Esa.

BUPATI BALANGAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2022 memuat acib kebijakan daerah satu tahun yang bervalid teknis operasional dan merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan serta mengakomodir aspirasi, mudah masyarakat, halangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berkenaan dengan makna frasa a, dan frasa b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten, Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Terbaik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

- 2
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2008-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah seakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2018 tentang Klasifikasi, KodeJawa, dan

Bumenikatur, Perencanaan Pembangunan dan Kewangan Daerah (Bentuk Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Menteri Daerah Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Bentuk Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberitahuan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 129);

MEMUTUSKAN
Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022.**

BAB I **DEFINISIUM UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah lembaga daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah itu semua.
3. Kepala Daerah yang sebagianya diatur Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
6. Bantuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Balangan.

7. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan serta mewujudkan kebijakan program.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPDA adalah Rencana kerja pelaksanaan daerah Kabupaten Balangan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah kebijakan anggaran dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut RKA adalah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
11. Prioritas Pada Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah Prioritas Pada Anggaran Sementara Kabupaten Balangan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembangunan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sejalan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
14. Program adalah perjalanan kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang formal atau tidak formal kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terulur sejauh dengan miti SKPD.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari perencanaan sasaran terulur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengembangan sumber daya baik yang berupa personal (jumlah daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemuanya jenis sumber daya tersebut sebagi masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
16. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan yang diharapkan dari suatu kegiatan.
17. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk memulungkan pengembangan sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
18. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsiannya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.
19. Belanja Daerah adalah semua kegiatan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sebagai pengurangan nilai kesejahteraan bersih dalam periode tertentu anggaran yang bersangkutan.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, yaitu tahun 2023 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I Pendahuluan.
 - b. BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Pengelenggaran Pemerintah.
 - c. BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah.
 - d. BAB IV Sosial dan Prioritas Pembangunan Daerah.
 - e. BAB V Rencana Kerja dan Pendekatan Daerah.
 - f. BAB VI Kinerja Pengelenggaran Pemerintahan Daerah.
 - g. BAB VII Penutup.
- (3) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2023 merupakan RKPD perjalanan tahun ke-1 (satu) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitaran Tahun 2021-2025, yang disusun berdasarkan hasil musrenbang, penjaringan aspirasi masyarakat melalui hasil-rasa DPRD, analisis kajian dan strategi pembangunan, serta prioritas pembangunan daerah.
- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.
- (3) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan :
 - a. pedoman penyempurnaan rancangan Rencana SKPD Tahun 2023;
 - b. landasan dalam menyusun KUA dan PPAS Tahun 2023; dan
 - c. pedoman dalam menyusun Rancangan RAPBD Tahun 2023.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023 :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2022 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS dengan DPRD;
- b. RKPD menggunakan RKPD Tahun 2022 dalam melakukan perbaikan Rencana Raya dan Anggaran RKPD Tahun Anggaran 2023 dengan DPRD;

BAG III KATAH MELAKUKAN RKPD

Pasal 5

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa pelaksanaan rencana kerja dari masing-masing SKPD sesuai tugas dan kewenangannya;
- b. Kepala SKPD wajib memperbaiki dan menyeimbangkan rencana kerja SKPD tulus berasa sesuai dengan RKPD;
- c. dalam hal adanya perbedaan ketepatan pemerintah berupa pelaksanaan Program dan Kegiatan atas sumber dana yang telah ditentukan menggunakan oleh pemerintah dan/atau perubahan ketepatan pemerintah dianah terhadap undang undang makam yang berulah mendesak untuk dilaksanakan makam makam DPRD berupa hasil rancangan yang muncul dalam perbaikan dengan DPRD maka RKPD Tahun 2022 dapat dilakukan perbaikan;
- d. keterangan pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang termaktub dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan perbaikan anggaran bersama DPRD;
- e. target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah sesuai pengakhiran anggaran pada saat perbaikan dengan DPRD;
- f. penyusunan RKPD Tahun 2023 sebagaiana dimulai pada bulan 2, ditetapkan Kepala Bappeda adalah disperken dan mendapat persetujuan Bupati;
- g. RKPD Tahun 2022 sebagai pedoman penyusunan KUA serta PPAS Tahun 2020 serta bahan arahan penyusunan RKA RKPD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menegakkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

BAG IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sesuai ketentuan perundang undangan.

T
BAB IV
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 7

- (1) RKPD Tahun 2022 dapat diubah dalam hal berikut:
- perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
 - perambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD; dan
 - perbaikan perubahan dan/atau perambahan program baru pada RPJMD;
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup kesiapan penyusunan perubahan RKA dan perubahan TPAK, Rencana RKPD, Rencana RKPD dan Perubahan APBD Tahun 2022.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal dilengkapi.

Agar semua orang mengetahuinya, menyerahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan pesempatan oleh para Bupati Daerah Kabupaten Balangan.

Dilengkapi di Peringin
pada tanggal 1 Juli 2021
BUPATI BALANGAN.

H. ABDUL RAHIM

Diumumkan di Peringin
pada tanggal 1 Juli 2021
PLH. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN.

H. YULIAH

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPIMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPd	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Nasional	Daerah		
8	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,	jumlah peserta penyuluhan pendidikan politik		100 orang	49.276.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 orang	73.914.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah lembaga/instansi/parpol yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu		1 kali	40.574.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 kali	40.654.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	3	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah parpol yang menyampaikan laporan pertanggung jawaban bantuan keuangan parpol		9 parpol	744.020.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			9 parpol	000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	4		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI	0	Percentase Organisasi Masyarakat dibina yang aktif	%	%	100 %	100.000.000				100 %	110.000.000	
8	1	4	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan	1	jumlah ormas seni dan budaya yang dibina, ormas yang aktif; ormas yang direkomendasikan untuk mendapatkan SKT (surat keterangan terdaftar)	100 %	100 %	100 %	100.000.000				100 %	110.000.000	
8	1	4	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah ormas seni dan budaya yang dibina,jumlah ormas yang aktif		5 ormas	62.006.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif		5 ormas	68.206.600	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	4	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah ormas yang dirikomendasikan untuk mendapatkan SKT (surat keterangan terdaftar)		5 ormas	37.994.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				5 ormas	41.793.400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	5		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	1	jumlah koordinasi penyuluhan narkoba; ormas keagamaan yang dibina	%	%	100 %	50.003.000				100 %	55.000.000	
8	1	5	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	2	Persentase Koordinasi Penyuluhan Narkoba; Persentase Ormas Keagamaan yang Dibina	100 %	100 %	100 %	50.003.000				100 %	55.000.000	
8	1	5	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah koordinasi penyuluhan narkoba		1 kegiatan	37.518.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		1 kegiatan	41.269.360	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	5	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah ormas keagamaan yang dibina		4 ormas	12.485.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		4 ormas	13.730.640	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK